



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROPINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian rencana strategis pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yaitu profesionalisme Aparatur Daerah, Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian serta evaluasi dan pelaporan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pelatihan dan pengembangan antar organisasi Perangkat Daerah yang lebih terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, maka diperlukan suatu kebijakan pendidikan dan pelatihan melalui sistem satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala PD adalah Kepala perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan.
8. Rencana strategis BKPSDM adalah Dokumen Perencanaan BKPSDM.
9. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah Dokumen kegiatan yang berisi penjelasan secara rinci.
10. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Dokumen rencana kerja pendapatan, rencana belanja program Perangkat daerah.

11. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
12. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
13. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
14. Kewenangan adalah urusan pemerintah yang menjadi fungsi dari BKPSDM selaku pengawas, fasilitator dan penyelenggara di bidang kediklatan.
15. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan formal dari pelaksana pelatihan untuk melakukan kegiatan tertentu dan memperoleh hak memberikan pengakuan kepada peserta diklat dalam bentuk sertifikat kelulusan dalam suatu diklat ataupun surat keterangan.
16. Monitoring adalah pemantauan proses dan perkembangan pelaksanaan pasca diklat.
17. Evaluasi adalah menilai dampak program bagi peningkatan kinerja kegiatan organisasi.
18. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.
19. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bulungan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. mewujudkan keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pengendalian serta Evaluasi pelaporan melalui sistem satu pintu, sebagai suatu penerapan manajemen yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien berkelanjutan, akuntabel dan professional; dan

- b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang lebih ekonomis.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
- a. agar terpenuhinya hak pengembangan kompetensi PNS;
 - b. untuk menghindari duplikasi program, kelompok sasaran, serta pemborosan biaya dan pemanfaatan hasil pelatihan dan pengembangan yang kurang optimal;
 - c. sebagai pendataan bagi PNS yang telah mengikuti Pelatihan dan Pengembangan; dan
 - d. acuan dalam penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan kebijakan pelatihan dan pengembangan PNS;
- b. fasilitasi pelatihan dan pengembangan PNS;
- c. monitoring dan evaluasi pelatihan dan pengembangan PNS;
- d. peserta;
- e. lembaga penyelenggara pelatihan dan pengembangan; dan
- f. pengawasan pelatihan dan pengembangan.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (2) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua kegiatan Diklat dan pengembangan kompetensi PNS.
- (3) Kewenangan BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam pelatihan dan pengembangan;
 - b. memberikan fasilitasi atas penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi;
- d. memberikan rekomendasi untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pelatihan dan pengembangan PNS.

BAB III
PERENCANAAN KEBIJAKAN PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN PNS

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebijakan pelatihan dan pengembangan PNS merupakan tanggung jawab BKPSDM dan berkoordinasi dengan LAN.
- (2) Perencanaan kebijakan pelatihan dan pengembangan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan dalam rangka pengembangan kualitas PNS yang didasarkan pada kebutuhan atas kompetensi jabatan pada PD.
- (3) Rencana kebijakan pelatihan dan pengembangan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rencana strategis BKPSDM.

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh tim analisis kebutuhan Diklat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pengelola kepegawaian, kediklatan dan unsur unit kerja terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) PD menyusun program tahunan kegiatan pelatihan dan pengembangan PNS.
- (2) Dalam penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil analisis jabatan.

- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim untuk dilakukan evaluasi terhadap usulan.
- (4) Berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BKPSDM melakukan koordinasi ulang pada Pimpinan PD untuk menentukan prioritas kebutuhan pelatihan dan pengembangan PNS.
- (5) Untuk menentukan prioritas kebutuhan pelatihan dan pengembangan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim membahas usulan Diklat meliputi:
 - a. jenis Pelatihan;
 - b. kelompok sasaran dan/atau peserta sasaran;
 - c. kurikulum dan silabi;
 - d. jumlah JP;
 - e. penentuan widyaiswara/fasilitator, baik eksternal maupun internal;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. relevansi dengan visi, misi Daerah dan organisasi;
 - h. penanggung jawab;
 - i. lokasi Pelatihan; dan
 - j. waktu pelaksanaan pelatihan.

BAB IV

FASILITASI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PNS

Pasal 8

- (1) BKPSDM memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan PNS.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalokasikan anggaran pelatihan dan pengembangan PNS satu pintu;
 - b. Memfasilitasi kerjasama pelaksanaan pelatihan dan pengembangan PNS dengan instansi terkait dan/atau LAN.

- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PNS

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelatihan dan pengembangan PNS dilakukan oleh BKPSDM dengan membentuk tim analisis kebutuhan diklat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. pemantauan proses dan perkembangan pelaksanaan aktifitas program dengan mengacu kepada indikator dan target yang telah ditetapkan; dan
 - b. mengidentifikasi masalah dan kesenjangan pada waktu pelaksanaan pelatihan dan pengembangan.
 - c. evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi peserta yang dilakukan oleh widyaiswara/narasumber;
 - b. evaluasi widyaiswara/tenaga pengajar yang dilakukan panitia/peserta; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan Pelatihan/penyelenggara yang dilakukan oleh widyaiswara/peserta.
- (5) Hasil Evaluasi pelaksanaan Pelatihan dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan sekaligus sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pelatihan berikutnya.

Bagian Kedua
Evaluasi Pasca Pelatihan
Pasal 10

- (1) Evaluasi PNS pasca Pelatihan dilakukan 6 (enam) bulan setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelatihan dan pengembangan yang menggunakan anggaran APBD.
- (3) Evaluasi PNS pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di PD masing-masing yang meliputi:
 - a. kemampuan dan pendayagunaan;
 - b. sejauh mana PNS mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan dalam jabatan yang dipangkunya;
 - c. sejauh mana PNS didayagunakan potensinya dalam jabatan struktural, fungsional, dan tugas teknis;
 - d. pengukuran manfaat dan dampak kontribusi PNS terhadap peningkatan kinerja organisasi; dan
 - e. hasil Evaluasi pelaksanaan Pelatihan dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan sekaligus bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pelatihan berikutnya.

BAB VI
PESERTA DIKLAT
Bagian Kesatu
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Pasal 11

- (1) Calon peserta Pelatihan Dasar merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh LAN.

- (2) Tata cara pencalonan, seleksi dan pelaksanaan Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan yang diatur oleh LAN.
- (3) Pelaksanaan Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LAN.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon PNS dilaksanakan dalam masa prajabatan.

Bagian Kedua

Pelatihan Struktural Kepemimpinan

Pasal 12

- (1) Calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Pengawas merupakan PNS yang telah menduduki jabatan struktural.
- (2) Pejabat yang telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh LAN.
- (3) Persyaratan tentang kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan yang diatur oleh LAN.

Bagian Ketiga

Pelatihan Teknis

Pasal 13

- (1) Persyaratan peserta pelatihan Teknis yaitu PNS yang membutuhkan peningkatan Kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya serta mendapat rekomendasi Kepala PD.
- (2) Jumlah peserta Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tiap kelas/angkatan.

Bagian Keempat
Pelatihan Fungsional

Pasal 14

- (1) Persyaratan peserta pelatihan fungsional merupakan PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional dan memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Pelatihan Fungsional tertentu dan mendapat rekomendasi dari BKPSDM dan kepala PD masing-masing.
- (2) Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan yang difasilitasi oleh BKPSDM dengan jumlah peserta paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tiap kelas/angkatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Rencana pelaksanaan Pelatihan dituangkan dalam bentuk KAK.
- (2) Pelatihan teknis dan/atau fungsional diusulkan oleh Pimpinan PD dan berkoordinasi dengan BKPSDM 6 (enam) bulan sebelum penyusunan RKA BKPSDM.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi *coaching*, *mentoring*, sosialisasi, bimbingan teknis, *e-learning*, *workshop* dan pengembangan kompetensi lainnya.

Bagian Keenam

Sertifikasi

Pasal 16

- (1) Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan dan pengembangan PNS, diberikan:
 - a. sertifikat peserta; dan
 - b. surat keterangan pelatihan dan pengembangan.
- (2) Kewenangan penandatanganan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi terkait dan/atau LAN.

- (3) Format dan bentuk surat keterangan pelatihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 17

Setiap PNS yang telah mengikuti pelatihan dan pengembangan wajib menyusun Laporan Hasil pelatihan dan pengembangan PNS kepada Kepala BKPSDM.

BAB VII

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PNS DI LUAR DAERAH

Pasal 18

- (1) PNS yang melaksanakan pelatihan dan pengembangan di luar Daerah dan menggunakan APBD wajib mengikuti pelatihan tersebut pada Lembaga Penyelenggara Diklat yang sudah terakreditasi yaitu Badan Diklat Pemerintah/Kementerian/Non Kementerian/Perguruan Tinggi.
- (2) Lembaga Diklat yang belum terakreditasi harus memiliki perjanjian kerjasama/pola kemitraan dengan Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.

BAB VIII

PENGAWASAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap Pelatihan dan pengembangan dilakukan oleh Bupati melalui kepala BKPSDM.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan BKPSDM kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan PNS bersumber dari APBD dan/atau APBN.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI
SIPII SATU PINTU

Format Dan Bentuk Surat Keterangan Pelatihan Dan Pengembangan

KOP INSTANSI
SURAT KETERANGAN
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Dengan ini memberikan Keterangan kepada PNS dibawah ini, bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan dan pengembangan melalui (*bimbingan teknis/ sosialisasi/ workshop/ couching/ mentoring)

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Perangkat Daerah :
Nama Pelatihan :
Penyelenggara :
Jumlah JP :
Tujuan Pelatihan :
Tanggal :s.d.....
Instansi Pelaksana :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor,.....

PENYELENGGARA,

.....

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

